

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu asas yang dianut dalam peraturan perkawinan di Indonesia adalah asas monogami terbuka yang berarti walaupun hukum perkawinan nasional menganut prinsip monogami tetapi dibuka peluang bagi seorang pria untuk berpoligami apabila dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya dapat memiliki satu orang suami. Namun pada Pasal 3 ayat (2) ketentuan tersebut membuka peluang bagi seorang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu atau berpoligami dengan persyaratan tertentu apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan dan diputuskan oleh pihak pengadilan. Dengan kata lain, Undang-Undang Perkawinan ini merupakan monogami terbuka yang mengarah pada pengertian poligami dengan persyaratan ketat.

Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pembatalan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia untuk melakukan perkawinan poligami, seorang suami haruslah memiliki

izin dari pengadilan dan memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (1).<sup>1</sup>

Mengenai persyaratan dari istri yang menyetujui suaminya untuk melakukan poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan, akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri tetap harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang di Pengadilan Agama. Namun demikian, dalam praktiknya di kehidupan masyarakat, kesempatan tersebut banyak di salah gunakan oleh pihak suami. Tidak sedikit suami yang rela menghalalkan segala cara demi melangsungkan perkawinannya dengan perempuan lain walaupun tanpa adanya izin dari istri pertama dan dari pengadilan. Cara yang dilakukan biasanya dengan memalsukan identitas diri seolah-olah suami masih berstatus lajang atau telah menjadi duda. Jarang sekali dijumpai adanya perkawinan poligami yang mendapat izin dari istri, terlebih apabila istri dapat menjalankan kewajibannya dengan sempurna, tidak mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>2</sup>

Dalam hal seorang suami melakukan poligami tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yakni dalam hal izin dari istri, maka istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Hal tersebut bersesuaian dengan bunyi Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan.<sup>3</sup>

Tujuan pembatalan perkawinan ini diharapkan dapat mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi. Undang-undang Perkawinan tidak secara terang menjelaskan mengenai pembatalan

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974,

<sup>2</sup> *Op.,Cit* Psl. 4 ayat (2).

<sup>3</sup> *Op.,Cit.*,Psl.24.

perkawinan ini, hanya dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila para pihak tidak memenuhi syarat dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Pembatalan sendiri berarti menganggap sesuatu tidak sah dan menganggap tidak pernah ada. Dengan telah dilangsungkan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada pengertian pembatalan perkawinan adalah dibatalkannya suatu perkawinan karena diketahui ada syarat-syarat sahnya perkawinan yang tidak terpenuhi ketika perkawinan dilangsungkan.<sup>4</sup>

Putusnya perkawinan poligami karena pembatalan perkawinan memiliki berbagai akibat hukum terhadap para pihak yang berkepentingan, terutama para pihak yang perkawinannya dibatalkan tersebut. Tidak saja berakibat terhadap hubungan antara suami isteri dan terhadap anak-anak hasil perkawinan poligami serta harta bersama dalam perkawinan. Pembatalan perkawinan poligami akan berdampak sangat pelik terhadap pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama tersebut semakin dipersulit dengan adanya tindakan pemalsuan identitas. Hal ini dikarenakan secara formil pencatatan atas nama harta yang didapat tidak sesuai dengan identitas asli. Dengan perbedaan identitas atas harta bersama tersebut tentu akan merugikan istri yang dinikahi dengan identitas palsu karena harta bersama yang akan dibagikan tidak sesuai porsi atau malah tidak dapat sama sekali. Konsep adil yang menjadi unsur utama dalam perkawinan poligami menjadi tidak tercapai dan akan muncul pihak-pihak tertentu yang merasa terdzalimi atas tindakan pelaku pemalsu identitas dalam perkawinan poligami ini. maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Oleh karena itu, penting sekali suatu perkawinan

---

<sup>4</sup> Arso Sostroatmodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal.67.

dilaksanakan secara sah dengan memenuhi syarat materil dan syarat formil sebagaimana yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, agar perkawinan dapat diakui oleh Negara bukan hanya oleh agama sehingga para pihak yang melakukan perkawinan mempunyai kekuatan hukum.

Pembatalan perkawinan yang lazim dilakukan ialah terhadap perkawinan yang mana kedua pihak suami istri masih hidup dan masih terikat perkawinan, namun peraturan perundang-undangan yang telah ada tidak menjelaskan lebih lanjut perihal bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan dimana perkawinan tersebut telah berakhir karena kematian salah satu pihak.

Seperti keadaan perkawinan poligami yang tidak sah namun dicatatkan ini dapat menimbulkan permasalahan apabila suami/istri tersebut meninggal dunia, terutama suami yang meninggal dunia, sebab dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa ahli waris yang berhak untuk melakukan pengurusan warisan yang timbul. Seperti keadaan yang terdapat dalam (Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2016/PA.Tsm) yang akan dibahas oleh penulis, penulis akan membahas kasus mengenai pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang isteri yang bernama A (Pemohon), yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap B (Termohon) selaku isteri kedua dari suaminya yaitu Z. A merupakan isteri pertama yang menikah dengan Z pada tanggal 28 Desember 1990 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Madiun, dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun pada tanggal 23 November 2013, ternyata Z melakukan perkawinan dengan B tanpa sepengetahuan dan seizin A, perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamanis,

Kabupaten Tasikmalaya. Dari perkawinan antara Z dan A tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak. Bahwa adanya perkawinan kedua yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon baru diketahui oleh pemohon setelah suaminya meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2015. Kemudian, 9 bulan setelah almarhum Z meninggal, A mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Z dan B kepada Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya dengan alasan untuk kepentingan anak-anak yang sah dari perkawinan sah pemohon dengan almarhum Z. Gugatan yang diajukan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap harta warisan yang sedang dikuasai secara tidak sah oleh istri dan anak dari perkawinan suaminya dengan istri kedua tersebut. Dalam kasus tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya dalam putusannya dengan nomor putusan 2384/Pdt.G/2016/PA.Tsm memutuskan menolak gugatan A untuk seluruhnya, yang mana gugatan tersebut yaitu antara lain, memohon untuk menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara pemohon dengan termohon almarhum Z dan menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 23 November tahun 2013 yang tercatat pada KUA Jamanis, Tasikmalaya.

Menurut pertimbangan Hakim yang memutus perkara tersebut, A sebagai pemohon telah memiliki itikad buruk, karena dalam usia perkawinan selama 2 tahun antara almarhum Z dengan B tidak mungkin A tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa suaminya telah melangsungkan perkawinan dengan wanita lain dan pula pada saat almarhum Z meninggal dunia gugatan tersebut 9 bulan kemudian baru diajukan sebagai dasar untuk penyelesaian harta serta hutang-hutang peninggalan almarhum Z.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Pembatalan Perkawinan Poligami terhadap kedudukan hukum harta Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2384/Pdt.G/2016/PA.Tsm)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana Keabsahan Perkawinan Poligami yang dilaksanakan tanpa persetujuan istri pertama?
2. Bagaimana kedudukan harta perkawinan poligami yang tidak mendapat persetujuan istri pertama?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok-pokok permasalahan diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan terhadap perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa memenuhi persyaratan perkawinan poligami yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui kedudukan harta bersama perkawinan terhadap perkawinan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan isteri dan mengetahui sudah tepatkah pertimbangan hukum hakim dalam memutus

perkara perkawinan poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2384/Pdt.G/2016/PA.Tsm.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Harapan penulis atas penelitian ini adalah memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman guna mencari solusi dalam mengkaji permasalahan terkait kedudukan harta perkawinan terhadap pembatalan perkawinan poligami menurut pandangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta dapat dipergunakan untuk memberikan masukan bagi akademisi yang akan mengadakan penelitian yang sejenis.
2. Kemudian kegunaan-kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan atau informasi yang mempunyai kepentingan dengan masalah yang terkait kedudukan harta perkawinan terhadap pembatalan perkawinan poligami menurut pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan diharapkan hasil penelitian pada penulisan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada khalayak umum

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan sangat diperlukan dalam suatu penulisan tesis agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika dalam tesis ini dibagi menjadi tiga bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagai berikut: Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis terhadap materi yang disajikan, peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan dari penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisannya.

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA HARTA PERKAWINAN**

Terdiri dari penjabaran teori atau konsep dasar mengenai perkawinan, peraturan hukum perkawinan di Indonesia, syarat-syarat Perkawinan, Harta Perkawinan, Perkawinan Poligami, Pembatalan Perkawinan,.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan metode apa saja yang digunakan sebagai tata laksana melakukan penelitian ini seperti jenis penelitian yang digunakan, jenis data, data yang diperlukan dalam metode penelitian ini, cara pengumpulan data dan analisis data.

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai analisis terhadap proses pelaksanaan pembatalan perkawinan yang dilakukan setelah kematian suami berdasarkan putusan pengadilan nomor 2384/Pdt.G/2016/PA.Tsm, ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat hukum terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan serta upaya pencegahan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa waris pada perkawinan poligami menurut hukum positif Indonesia.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan, saran serta masukan dari seluruh pembahasan pokok-pokok permasalahan terkait dengan hasil analisis dari penelitian ini.